

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

Oleh: Riska Nurfadilah¹, Kuart Puji Prayitno², Dwi Hapsari Retnaningrum³¹

ABSTRACT

Approval of medical measures is approval given to the patient or the patient's family after getting complete information about the medical action to be done and the risks. According to Decree No. 290 of 2008, all medical measures must be approved. Lawsuits and lawsuits against doctors and hospitals in Indonesia today often occur, one of which is related to medical records. Based on this background, the author formulated the problem of how effective the implementation of medical action approval based on Decree No. 290 of 2008 at Rsgm Unsoed Purwokerto and whether the factors that affect the effectiveness of the implementation of medical action approval based on Decree.

This research is an empirical juridical type of research, which examines legal provisions derived from secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and from primary data obtained from respondents and sources by conducting research in the field in the form of observations and interviews then analyzed qualitatively and the results of analysis are explained by descriptive methods. The location of the study is at purwokerto Dental and Oral Hospital.

Based on the results of the analysis, it was concluded that the implementation of medical approval at RSGM Unsoed has not been fully effective. Factors that affect the implementation of approval of medical actions based on Decree No. 290 of 2008 at Rsgm Unsoed Purwokerto are factors of legal substance, legal structure and legal culture of rsgm unsoed community. The substance factor of the law is the director's regulation which still does not fully refer to Permenkes 290 of 2008. The legal structure has constraints on law enforcement related to the limited number of human-age resources that result in the absence of supervision of the implementation of approval of medical and dentist actions that are not professionalism. Legal cultural factors have constraints in the form of low patient legal awareness, lack of patient knowledge levels, and indifference to patients. Another factor that affects is the infrastructure factor. Suggestions for RSGM Unsoed, among others, need to be made policies related to supervision and enforcement of the implementation of medical action approvals and must be socialized, policies need to be made in the integration unit, the addition of dentists and provide leaflets to take home related to medical actions that will be carried out by dentists.

Keywords: Effectiveness, Approval of Medical Measures, Dental and Oral Hospitals

ABSTRAK

Persetujuan tindakan medik yaitu persetujuan yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan informasi secara lengkap mengenai tindakan medik yang akan dilakukan beserta risikonya. Menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 yaitu semua tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan. Tuntutan dan gugatan hukum terhadap dokter dan rumah sakit di Indonesia saat ini sering terjadi, salah satunya terkait rekam medik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun

¹ Pegawai Puskesmas Rowokele, Kebumen. Email : 28riskanurfadilah@gmail.com

2008 di RSGM Unsoed Purwokerto. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dari data primer yang diperoleh dari responden dan narasumber dengan melakukan penelitian di lapangan berupa pengamatan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis dijelaskan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian yaitu pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Purwokerto.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan persetujuan kedokteran di RSGM Unsoed belum sepenuhnya efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat RSGM Unsoed. Faktor substansi hukum adalah peraturan direktur yang masih belum sepenuhnya mengacu pada Permenkes 290 tahun 2008. Struktur hukum mempunyai kendala pada penegakan hukum terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan dokter gigi yang tidak profesionalisme. Faktor budaya hukum mempunyai kendala berupa kesadaran hukum pasien yang rendah, tingkat pengetahuan pasien yang kurang, serta sikap acuh pada pasien. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor sarana prasarana. Saran bagi RSGM Unsoed antara lain perlu dibuat kebijakan terkait pengawasan dan penegakan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan harus disosialisasikan, perlu dibuat kebijakan di unit integrasi, penambahan dokter gigi dan menyediakan leaflet untuk dibawa pulang terkait tindakan medik yang akan dilakukan dokter gigi.

Kata Kunci: Efektivitas, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Rumah Sakit Gigi dan Mulut

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia seperti kebutuhan pokok yang lain, tanpa jiwa dan raga yang sehat manusia tidak dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional dan diatur dengan peraturan yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.² Rumah sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Rumah sakit memiliki

² Azwar, Azrul, 1996, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, FKUI, Jakarta

banyak tenaga kesehatan yang mempunyai peran dan tugas masing-masing dan saling berkesinambungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut berperan dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan nasional adalah dokter gigi.³

Rumah Sakit Gigi dan Mulut merupakan Rumah Sakit Khusus sebagai sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan tindakan medik.⁴ Pelayanan yang diselenggarakan oleh RSGM antara lain pelayanan medik, pelayanan medik gigi dasar, dan pelayanan medik gigi spesialistik.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 1 angka 10 mendefinisikan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Dokter adalah pihak yang melakukan tindakan medik sebagai upaya mencapai kesembuhan pasien, tentunya tindakan medik yang dilakukan oleh dokter sudah mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien. Hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak terapeutik yang pada dasarnya hubungan tersebut bertumpu pada 2 (dua) macam hak dasar yang sifatnya individual, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri.⁵ Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak dasar atau hak primer individual yang dapat diartikan sebagai hak atas *privacy* dan hak atas tubuhnya sendiri. Sedangkan Hak atas informasi atau hak untuk memberikan persetujuan, yang biasa disebut sebagai *Informed Consent*.⁶ *Informed Consent* merupakan terjemahan dari persetujuan tindakan medik yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan informasi secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien beserta

³ Koeswadji, Hermien Haditati, 1993, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Makalah Simposium Medical Law, Jakarta

⁴ Permenkes Nomor 1173 tahun 2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut

⁵ Hermien Hardiati Koeswadi, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak) Cet I*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁶ Danny Wiradharma, 2009, *Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Universitas Diponegoro, Semarang

resikonya.⁷ Menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 yaitu semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan tindakan medik terdiri dari dua bentuk, yaitu dengan pernyataan (*expression*) dan tersirat (*implied*). *Expression consent* yaitu persetujuan tindakan medik yang dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, sedangkan *implied consent* yaitu persetujuan tindakan medik dalam keadaan biasa (*normal*) dan dalam keadaan darurat.⁸

Hubungan dokter dengan pasien dalam aspek hukum kesehatan terjalin melalui ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah pemberi pelayanan (*medical providers*) dan yang menerima pelayanan (*medical receiver*) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Berkembangnya teknik informasi dan pola pikir masyarakat akan berpengaruh pada kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hukum. Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 merupakan salah satu produk hukum yang melindungi dan menjaga hak dan

kewajiban baik bagi penyelenggara kesehatan maupun bagi penerima pelayanan kesehatan. Pasal 56 membahas tentang hak menerima dan menolak sebagian dan seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepada pasien setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan. Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menuntut penyelenggara layanan kesehatan lebih menyadari akan pentingnya *informed consent* dalam melakukan pelayanan kesehatan. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 pasal 45. Ketentuan tentang persetujuan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi diperjelas dalam Permenkes Nomor 290 tahun 2008.

Lingkungan sosial masyarakat telah berubah dan implikasi perubahan tersebut menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam menuntut hak pelayanan kesehatan. Akhir-akhir ini sering terjadi tuntutan dan gugatan hukum terhadap dokter dan rumah sakit di Indonesia. Untuk menghindari permasalahan perlu ditingkatkan kualitas komunikasi antara pasien dan dokter. Salah satu contoh kasus terkait persetujuan tindakan medik antara lain yaitu laporan pengaduan masyarakat yang berujung

⁷ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek Cet I*, CV.Karya Putra Darwati, Bandung

⁸ Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

penuntutan kepada tenaga medik yaitu dokter gigi, perihal pencabutan gigi yang dilakukan tanpa persetujuan tindakan medik pada suatu kegiatan sosial di daerah Jawa Barat oleh tenaga medik suatu instansi yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang akibat tindakan itu terjadi kelainan syaraf yaitu mulut seperti tertarik pada salah satu sisi. Tindakan selanjutnya dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat untuk terapi di bagian syaraf, tetapi orang tua dari pasien memperlumahkan pencabutan gigi yang dilakukan tanpa izin mereka.⁹

Kasus tersebut menjadi bukti, bahwa peran dan tanggung jawab dokter terhadap pelaksanaan *informed consent* sebelum tindakan medik sesuai Permenkes Nomor 290 tahun 2008 sangat penting, sehingga hal tersebut tidak akan merugikan hak-hak dari pasien maupun melindungi tenaga medik itu sendiri. Pada kenyataannya, pelaksanaan *informed consent* sebelum tindakan medik merupakan tanggung jawab dokter yang pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman (RSGM UNSOED) merupakan salah

satu Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang ada di Jawa Tengah. RSGM UNSOED merupakan rumah sakit pendidikan yang telah terakreditasi paripurna dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sekaligus sebagai sarana penyelenggara pendidikan untuk mahasiswa profesi kedokteran gigi UNSOED Purwokerto. RSGM UNSOED dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari unit pelayanan umum (UPU) dan integrasi, tindakan kedokteran pada UPU diberikan oleh seorang dokter gigi sedangkan integrasi dilakukan oleh seorang dokter gigi muda (mahasiswa profesi) dibawah supervisi DPJP. *Informed consent* telah ditetapkan dalam standar pelayanan medik di RSGM UNSOED. Berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat keluhan-keluhan dari pasien seperti prosedur perawatan, lama waktu perawatan dan kunjungan perawatan yang tidak jelas. Keluhan juga berasal dari orang tua pasien anak seperti tidak adanya izin terhadap perawatan lanjutan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Dalam pelaksanaan *informed consent* pasien maupun orangtua pasien harus memahami dan mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *informed consent* benar-benar dilakukan dan sudah sesuai dengan

⁹ Supangkat J, Gesuri AT, Syukur H. Pencabutan gigi tanpa persetujuan. 28 Januari 2010. Diambil dari: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/04/28/KSH/mbm.19900428.KSH18456.id.html>. Diakses tanggal 24 November 2010.

Permenkes Nomor 290 tahun 2008, penulis merasa perlu untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen *informed consent* dan kelengkapan informasi yang diterima pasien berkaitan dengan perawatan yang dilakukan terhadap pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Gigi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis.

Sumber bahan hukum didapat dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode penyajian penelitian menggunakan deskriptif analitis dan metode analisa menggunakan kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

RSGM Unsoed memberikan pelayanan medik secara paripurna dan menjaga serta melindungi hak setiap pasien termasuk pengobatan rawat jalan pada unit pelayanan umum maupun unit integrasi dalam memberikan pelayanan medik. Berdasarkan hasil wawancara sudah dibuat peraturan direktur tentang pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, peraturan menteri kesehatan, keputusan dirjen dan panduan dari KKI. Semua dokter gigi bertanggung jawab dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran sebagai wujud tanggung jawab seorang dokter. Peraturan direktur yang sekarang mungkin cukup mengimplementasikan peraturan tersebut walaupun beberapa hal dirasa kurang dan dalam pelaksanaannya belum sempurna.

Kami membuat panduan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran kemudian kita sosialisasikan ke seluruh dokter di RSGM Unsoed. Menurut Direktur RSGM Unsoed peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan kedokteran di RSGM Unsoed, antara lain: Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsoed Nomor: Kept.273/UN23.34/HK.03/2020 tentang panduan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran; Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsoed Nomor: Kept.272/UN23.34/HK.03/2020 tentang kebijakan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran; Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsoed Nomor: Kept.272/UN23.34/HK.03/2020 tentang penetapan jangka waktu penyimpanan berkas rekam medik; dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsoed Nomor: Kept.329/UN23.34/HK.03/2020 tentang penetapan standar kode diagnosis, kode tindakan, definisi simbol dan singkatan; dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsoed Nomor: Kept.349/UN23.34/HK.03/2020 tentang penetapan tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran/ *informed consent*.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari bagian Pencatatan Pasien dan Rekam Medik RSGM Unsoed, data kunjungan pasien pada tahun 2020 berjumlah 5.913 pasien, dimana terdapat 9 rekam DPJP, tanda-tangan saksi, dan isi informasi yang kurang lengkap bahkan tidak diisi.

Berdasarkan hasil penelitian, persetujuan tindakan kedokteran adalah penyampaian informasi oleh dokter atau dokter gigi yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan tindakan dari pasien yang dilakukan sebelum tindakan medik. Formulir persetujuan tindakan medik sudah ada dan peraturan direktur tentang panduan pelaksanaan persetujuan tindakan medik juga sudah ada. Formulir tersebut memuat diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif dan risiko. Informasi selalu saya sampaikan kepada pasien setiap akan melakukan tindakan medik. Saya sering dibantu perawat dalam pembuatan persetujuan tindakan medik tersebut. Pasien yang kurang dari 17 tahun belum boleh memberikan tanda tangan persetujuan tindakan medik, yang berhak adalah orang tua atau wali pasien. Saya selalu melakukan

persetujuan tindakan medik secara lisan, namun secara tertulis terdokumentasi bisa jadi belum tentu. Rekam medik yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh bagian rekam medik ke unit pelayanan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum merupakan efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Efektivitas hukum merupakan sudut pandang yang membandingkan hukum dalam tataran normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), dengan membandingkan kedua variabel ini maka dapat mengukur tingkat efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat ditinjau berdasarkan sistem hukum yang berlaku sesuai dengan teori dari Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum berdasarkan 3 komponen yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya suatu sistem hukum dan menjadi factor

penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak di masyarakat.

Struktur hukum merupakan komponen structural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan.¹⁰ Kelembagaan diciptakan oleh suatu sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Hukum medik dengan tindakan kedokteran tanpa adanya persetujuan tindakan kedokteran, dan terdapat 187 formulir persetujuan tindakan kedokteran yang tidak diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan tersebut meliputi kurangnya tanda-tangan pasien, tanda-tangan tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebaik-baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan penegak hukum yang baik maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Penegakan suatu aturan bisa saja tidak berjalan sebagaimana mestinya apabila

¹⁰ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2017, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017

mentalitas penegak hukumnya kurang baik. Mentalitas penegak hukum yang kurang baik disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya karena ekonomi, pemahaman terhadap agama dan proses rekrutmen yang tidak transparan.

Struktur hukum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah direktur dan wakil direktur yang membuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran yang mempunyai wewenang untuk menerapkan hukum dan menegakkan hukum di lingkungan masyarakat RSGM Unsoed, dan dokter gigi sebagai pelaksana kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap struktur hukum yang ada di RSGM Unsoed menemukan beberapa kendala terkait penegakan hukum yang dilakukan kepada dokter gigi di RSGM yang tidak melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran. Pembuat kebijakan tidak pernah memberikan sanksi terhadap dokter gigi yang tidak melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran. Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, wakil direktur bidang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pernah memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada seluruh warga RSGM

Unsoed namun tidak secara rutin. Berdasarkan data yang diperoleh, Dokter gigi masih ada yang ditemukan tidak melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran sebanyak 9 kasus dan 187 formulir yang diisi tidak lengkap berdasarkan data kunjungan pasien tahun 2020 yang berjumlah 5.913 pasien. Faktor Penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait persetujuan tindakan kedokteran. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan kelengkapan oleh bagian rekam medis dirasa kurang maksimalnya kontrol terhadap setiap pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Sumber daya manusia disini dimaksud dapat secara khusus melaksanakan pengawasan baik pada pelaksanaan maupun informasi yang termuat dalam persetujuan tindakan kedokteran. Peranan direksi dalam menegakkan aturan menjadi salah satu komponen penting sistem hukum. Faktor yang lain adalah pelaksana kebijakan yaitu dokter gigi. Profesionalisme *life* pasien dan faktor-faktor humaniora seperti sosial, budaya ekonomi serta agama. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

persetujuan tindakan kedokteran adalah kurangnya profesionalisme seorang dokter yang berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya profesionalisme dokter gigi.

Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan atas norma-norma hukum itu sendiri, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, sejauh semua itu digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.¹¹ Substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh RSGM Unsoed dan standar prosedur operasional untuk pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman. Kebijakan yang dikeluarkan direktur RSGM Unsoed berupa Keputusan Direktur RSGM Unsoed merupakan salah satu implementasi dalam system pemerintahan yang diterapkan di

RSGM Unsoed. Kebijakan tentang pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsoed Nomor: Kept.273/UN23.34/HK.03/2020 tentang panduan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran, Nomor: Kept.272/UN23.34/HK.03/2020 tentang kebijakan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran, dan Nomor: Kept.349/UN23.34/HK.03/2020 tentang penetapan tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran/ *informed consent*. Tiga kebijakan tersebut diperkuat dengan adanya standar prosedur operasional tentang tata cara pembuatan persetujuan tindakan kedokteran. Munculnya kebijakan-kebijakan tersebut adalah salah satu bukti komitmen direksi dalam melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran dalam pelayanan medik. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan *derivate* dari peraturan perundangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam pasal 45. Menimbang hal bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 45 tersebut, diatur kembali dalam Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan

¹¹ Nur Rohim Yunus, 2015, Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif, *Supremasi Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2015.

Kedokteran secara lebih detail dan rinci mengenai pelaksanaan pembuatan persetujuan tindakan kedokteran. Adanya peraturan direktur tersebut memberikan makna bahwa RSGM Unsoed sudah membuat sistem hukum yang mengatur kehidupan warganya. Hal ini selaras dengan tujuan Dokter dalam praktik klinisnya dapat digambarkan dengan tindakan diagnostik maupun terapi yang sesuai dengan indikasi, atas izin pasien (*informed consent*), sesuai dengan bukti klinis (*evidence based medicine*), berdasarkan pilihan yang dikehendaki pasien, *quality of* hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Ketertiban yang dicapai di dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia.¹² Keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut juga menunjukkan fungsi hukum yaitu sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), skema distribusi barang dan jasa (*good distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*).

¹² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur RSGM ini merupakan *beleidsregel*. Menurut Zaka Firma Aditya *Beleidsregel* merupakan peraturan yang memiliki karakteristik menampakan keluar suatu kebijakan tertulis dan dibentuk tanpa disertai kewenangan pembuat peraturan yang menciptakan *beleidsregel* itu. *Beleidsregel* dibentuk berdasarkan *freise ermesen* yakni wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak/tiba-tiba tetapi belum ada peraturannya. Aturan Kebijakan (*beleidsregel*) adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara.¹³

Surat Keputusan Direktur RSGM Unsoed memberikan suatu penekanan bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar sebuah aturan tersebut didasarkan pada paham bahwa suatu kebijakan harus memberikan manfaat demi kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Sesuai

¹³ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)*, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

observasi dan telaah dokumen yang dilakukan peneliti, walaupun dalam peraturan direktur tidak tercantum mengingat Permenkes 290 tahun 2008, muatan kebijakan tersebut cukup mewakili Peraturan Menteri Kesehatan, namun masih ada beberapa hal yang belum tercantum dalam kebijakan tersebut antara lain, Informasi Perkiraan Pembiayaan, Ketentuan pada situasi khusus, Tanggung jawab dan Pembinaan dan Pengawasan.

Faktor budaya hukum. Hukum pada dasarnya bukan hanya suatu tulisan yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus dilihat bahwa hukum merupakan suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum misalnya nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Budaya hukum merupakan seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan

kesadaran hukum dari setiap individu yang hidup dilingkungan hukum tersebut. Budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sikap pasien RSGM Unsoed dalam menyikapi hukum yang berlaku disekitarnya.

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, pengetahuan pasien terhadap hukum masih rendah, termasuk peraturan tentang hak dan kewajiban pasien. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab tidak terlaksananya hak pasien dengan baik dalam hal ini pembuatan persetujuan tindakan medik.

Sikap acuh dan menyerahkan keputusan kepada dokter juga merupakan faktor lain penyebab tidak terlaksananya persetujuan tindakan kedokteran secara efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSGM Unsoed yaitu faktor sarana dan prasarana. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Pengadaan formulir persetujuan tindakan kedokteran yang terlambat akan berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan

hukum juga memberikan pengaruh dalam efektivitas berjalannya suatu hukum. Apabila substansi hukumnya baik dan mentalitas orang yang melaksanakan hukum juga baik, tetapi fasilitas kurang memadai, maka hukum tersebut bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana dan tujuan hukum tidak akan tercapai.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan persetujuan Tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto dapat disimpulkan bahwa :

- a. Efektivitas pelaksanaan Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran di RSGM Unsoed Purwokerto belum sepenuhnya efektif karena faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Faktor substansi hukum berupa peraturan direktur yang belum sepenuhnya mengacu kepada Permenkes 290 tahun 2008. Faktor struktur hukum yaitu masih ada dokter gigi yang tidak membuat persetujuan tindakan kedokteran dan

belum ada penegakan terhadap hal tersebut. Budaya hukum yaitu pasien yang tidak memahami hak dan kewajiban pasien.

- b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 di RSGM Unsoed Purwokerto yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat RSGM Unsoed. Faktor substansi hukum adalah peraturan direktur yang masih belum sepenuhnya mengacu pada Permenkes 290 tahun 2008. Struktur hukum mempunyai kendala pada penegakan hukum terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Tindakan kedokteran dan kurangnya profesionalisme dokter gigi. Faktor budaya hukum mempunyai kendala berupa kesadaran hukum pasien yang rendah, tingkat pengetahuan pasien yang kurang, serta sikap acuh pada pasien. Faktor lain yang

mempengaruhi adalah faktor sarana prasarana.

2. Saran

Perlu dibuat peraturan terkait pengawasan dan penegakan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent dan harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada tenaga kesehatan di RSGM Unsoed. Perlu dibuat Peraturan klinik integrasi terkait Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan jumlah mahasiswa yang mampu disupervisi. Perlu adanya penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter gigi RSGM Unsoed di unit integrasi dan Pihak rumah sakit dapat membuat leaflet tentang informasi diagnosis dan rencana tindakan yang akan dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dibawa pulang pasien untuk berdiskusi dengan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul, 1996, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, FKUI, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Haditati, 1993, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Makalah Simposium Medical Law, Jakarta
- Permenkes Nomor 1173 tahun 2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut
- Hermien Hardiati Koeswadi, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak) Cet I*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Danny Wiradharma, 2009, *Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek Cet I*, CV.Karya Putra Darwati, Bandung.
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Supangkat J, Gesuri AT, Syukur H. Pencabutan gigi tanpa persetujuan. 28 Januari 2010. Diambil dari: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/04/28/KSH/mbm.19900428.KSH18456.id.html>. Diakses tanggal 24 November 2010.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2017, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformative, *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Nur Rohim Yunus, 2015, Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif, *Supremasi Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2015.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia*), *Negara Hukum: Vol. 9*, No. 1, Juni 2018.